



## Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

[rsudahmadripin.com/ar](http://rsudahmadripin.com/ar)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

# Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Darurat (IGD)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KTP/Kartu Identitas
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Membawa Kartu BPJS (bagi peserta JKN-KIS)
4. Surat Rujukan dari Faskes Tk 1 (Dokter keluarga/Puskesmas)
5. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi Pasien Lama)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran IGD
2. Petugas pendaftaran/admisi mengidentifikasi pasien/keluarga pasien, apakah sudah pernah berobat ke RSUD Ahmad Ripin atau belum.
3. Jika belum pernah disebut Pasien Baru, petugas pendaftaran/admisi mengisi formulir identitas pasien baru sesuai dengan Kartu Identitas/KTP,
4. Jika sudah pernah disebut Pasien Lama, pasien menyerahkan Kartu identitas berobat ( KIB ) pada petugas admisi untuk dicarikan rekam medis pasien.
5. Petugas pendaftaran/admisi membuat kartu identitas berobat (KIB) dan Kartu Indeks Utama Pasien (KIUP) bagi pasien baru
6. Petugas pendaftaran/admisi menerbitkan SEP (bagi peserta JKN-KIS)
7. Petugas pendaftaran menyerahkan SEP kepada pasien (bagi peserta JKN-KIS)
8. Petugas pendaftaran/admisi menulis data pasien ke dalam buku register IGD
9. Petugas pendaftaran/admisi menyiapkan rekam medis pasien dan menyerahkannya ke petugas IGD

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

[rsudahmadripin.com/ar](https://rsudahmadripin.com/ar)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Tidak dipungut biaya

GRATIS

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran IGD

### Pengaduan Layanan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
  - Petugas Pengaduan ke Nomor : 0741-590056 / 081363347625
  - Kotak Saran
1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
2. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
  - Pemeriksaan lapangan
  - Rapat koordinasi

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

atau melalui Aplikasi LAPOR.go.id